

## **Pelayanan Tera dan Tera Ulang Ukuran Timbangan Takaran dan Peralatan lainnya (UTTP) di Kantor dan di Tempat Pakai**

### **Persyaratan :**

- A. Membawa UTTP dan mengajukan surat permohonan Tera/Tera ulang di tempat pakai.
- B. Mengisi Formulir Pendaftaran

### **Sistem Mekanisme :**

- A. Pemohon/Pemilik UTTP membawa UTTP ke kantor.
- B. Pihak kantor ke Lokasi Pemohon untuk pelayanan Tera Tera ulang di tempat pakai.
- C. Pemohon/Pemilik UTTP menerima konfirmasi jadwal pelayanan dari Petugas.
- D. Pemohon/Pemilik UTTP menyaksikan proses pengujian dan menerima UTTP hasil pengujian/Tera ulang dari petugas penera.
- E. Jadwal waktu pelayanan 1 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

### **Produk Pelayanan :**

- A. Cap tanda Tera/Stiker pengujian.
- B. SKHP (Surat Keterangan Hasil Pengujian).

## **Persyaratan Rekomendasi Teknis Perijinan Berusaha Di Bidang Perdagangan**

### **Persyaratan :**

- A. Surat permohonan rekomendasi teknis perijinan berusaha dari DPMPTSP.
- B. Berkas / Draf pengajuan dari DPMPTSP.

### **Sistem mekanisme :**

- A. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) menerima surat permohonan rekomendasi teknis dari DPMPTSP.
- B. DKUKMP Melakukan survei lapangan sebagai bahan penerbitan rekomendasi teknis.
- E. Biaya : Tidak Dipungut Biaya

### **Produk Pelayanan :**

Rekomendasi teknis perijinan berusaha

### **Jangka Waktu Pelayanan :**

Minimal 3 Hari Kerja, jika berkas yang diterima secara lengkap dan benar, maksimal 1 sampai 2 minggu. Apabila pihak perusahaan tidak memberikan data yang lengkap dan benar.

### **Biaya :** Tidak dipungut Biaya

### **Waktu Pelayanan :**

- A. Senin s.d Kamis Jam 08.00 - 15.00 WIB
- B. Jum'at Jam 08.00-11.00 WIB  
Buka kembali jam 13.00-16.00 WIB